

**PENGAWASAN DAN PENINDAKAN MAHKAMAH
AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP
HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK**

TESIS

Oleh :

**JEFFERSON MAMPE PARULIAN HUTAGALUNG
NIM : 201720252014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : **Pengawasan dan Penindakan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik**

Nama Mahasiswa : Jefferson Mampe Parulian Hutagalung

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252014

Program Study/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 15 Januari 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIDN . 0319046403

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H
NIDN . 03169077604

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pengawasan dan Penindakan
Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial Terhadap Hakim Yang
Melanggar Kode Etik**

Nama Mahasiswa : Jefferson Mampe Parulian Hutagalung.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252014

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Juli 2019

Bekasi, 11 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN : 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, S.H., M. Hum.
NIDN : 0314125804

Penguji II : Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, S.H., Spd., M.M.
NIDN : 0323015604

MENGETAHUI,

Ketua Program
Studi Magister Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A.
NIDN: 1027038601

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDN: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Pengawasan dan Penindakan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 11 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Jefferson Mampe Parulian Hutagalung.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera dan Puji Syukur atas Khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan mengucapkan Puji syukur Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program psaca sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Tesis ini Peneliti memilih judul: *“Pengawasan dan Penindakan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik”* Peneliti menyadari bahwa materi Tesis ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. Slamet selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. DR. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH., Selaku Pembimbing Satu Tesis.
4. DR. Dwi Atmoko, SH., MH, Selaku Pembimbing Dua Tesis.
5. Dosen Fakultas Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda, yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.
7. Saudara saya, Kakak peneliti yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.

8. Saudara saya, Adik, yang selalu memberikan dukungan dalam menjalani program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada Istriku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
10. Kepada ketiga anakku tercinta, yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
11. Kepada seluruh Sahabat Terbaik saya yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2017 yang telah melalui tiga tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi, 11 Juli 2019



Jefferson Mampe Parulian Hutagalung.

ABSTRAK

JEFFERSON MAMPE PARULIAN HUTAGALUNG, 201720252014,
Pengawasan dan Penindakan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik, Jumlah Halaman 110, Tahun 2019.

Banyaknya hakim yang melanggar kode etik, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan seringkali menjadi problematika sendiri. Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan, dimana kedua lembaga tersebut bekerja baik secara bersama-sama maupun terpisah dalam menindak hakim yang bermasalah. Kedua lembaga tersebut memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun semenjak tahun 2014 kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung menurun, dan sebaliknya Komisi Yudisial justru meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif dan Empiris. Penelitian Hukum normatif memiliki objek kajian tentang norma-norma atau hukum positif yang berlaku, sedangkan penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini adalah Bentuk Pengawasan dan Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan cara menerima aduan dari masyarakat Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap Hakim yang melanggar kode etik dan atau hukum, pada awalnya seringkali mengalami kendala, halangan, serta penolakan dari pihak kehakiman, dimana cukup banyak hakim menilai keberadaan Komisi Yudisial akan mengganggu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, sehingga selama periode tahun 2007 hingga tahun 2013, kinerja Komisi Yudisial cenderung belum optimal, namun dengan adanya Keputusan Pemerintah Pusat untuk memperkuat fungsi Komisi Yudisial pada tahun 2014, maka kinerja Komisi Yudisial pun meningkat semenjak tahun 2014 hingga saat ini, dengan tingkat keberhasilan penindakan mencapai 100% pada Tahun 2018.

Kata Kunci : Kode Etik Hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

ABSTRACT

JEFFERSON MAMPE PARULIAN HUTAGALUNG, 201720252014,
*Supervision and Enforcement of the Supreme Court and Judicial Commission
Against Judges Who Violate the Code of Ethics, Number of Pages 110, Year 2019.*

The large number of judges who violate the code of ethics, both in trials and outside the trial is often a problem themselves. The Supreme Court Supervisory Board and Judicial Commission are two institutions that have the authority to carry out supervision and prosecution, where both institutions work both jointly and separately in taking action against judges who have problems. Both institutions have their own strengths and weaknesses in carrying out their duties and functions, but since 2014 the performance of the Supreme Court Supervisory Agency has declined, and on the contrary the Judicial Commission has increased. The purpose of this study was to determine the form of supervision and action against judges who violated the Code of Ethics by the Supreme Court and Judicial Commission.

In this study the author uses the methodology of normative and empirical approaches. Normative law research has an object of study of the norms or positive laws that apply, while empirical legal research has the object of study of people's behavior.

The conclusion of this study is the Form of Supervision and Enforcement of Judges Violating the Code of Ethics by the Supreme Court Supervisory Board and Judicial Commission, conducted by the Judicial Commission by accepting complaints from the public Judicial Commission in terms of supervision and prosecution of Judges who violate the code of ethics and or law, at first it often experienced obstacles, obstacles, and rejection from the judiciary, where quite a number of judges assessed the existence of the Judicial Commission would interfere with the independence of judges in carrying out their duties and functions as law enforcers, so that during the period of 2007 to 2013, the Judicial Commission's performance tended to not be optimal, but with the Decree of the Central Government to strengthen the functions of the Judicial Commission in 2014, the performance of the Judicial Commission has increased since 2014 until now, with the success rate of prosecution reaching 100% in 2018.

Key Words : *Code of Ethics for Judges, Supreme Court and Judicial Commission*

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	19
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG	
2.1 Teori Negara Hukum.....	23
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	28
2.3 Teori Keadilan.....	29
2.4 Penegakan Hukum.....	33
2.5 Teori Kekuasaan Kehakiman.....	34
2.6 Teori Kode Etik Hakim.....	36
2.7 Teori Komisi Yudisial.....	40
BAB III BENTUK PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK OLEH MAHKAMAH AGUNG	
3.1 Bentuk Pengawasan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung.....	42
3.2 Bentuk Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Mahkamah Agung.....	57

BAB IV	BENTUK PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK OLEH KOMISI YUDISIAL	
4.1	Bentuk Pengawasan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial.....	69
4.2	Bentuk Penindakan Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik oleh Komisi Yudisial.....	76
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan.....	109
5.2	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....		111





DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Hakim Periode 2007-2017.....	5
Tabel 1.2	Pemeriksaan Hakim, Pelapor, dan Saksi.....	6
Tabel 3.1	Jumlah Pengaduan dan Penindakan oleh BAWAS MA RI Tahun 2010-2019.....	56
Tabel 3.2	Jumlah Satker Pengadilan Audit Kinerja dan Audit Integritas selama periode Tahun 2010-2019.....	65
Tabel 3.3	Jumlah Hakim.....	66
Tabel 3.4	Penindakan Terhadap Hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Periode 2007-2019.....	67
Tabel 4.1	Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Hakim Periode 2007-2017.....	102
Tabel 4.2	Pemeriksaan Hakim, Pelapor, dan Saksi Oleh Komisi Yudisial.....	102
Tabel 4.3	Perbandingan Laporan Yang Masuk, Hakim Yang Diusulkan untuk Ditindak dan Periksa Oleh BAWAS dan Diputus Oleh MKH.....	103
Tabel 4.4	Perbandingan Hakim Yang Diperiksa Komisi Yudisial Dengan Hakim Yang Diusulkan Untuk Ditindak Oleh Komisi Yudisial.....	104
Tabel 4.5	Perbandingan Hakim Yang Diperiksa BAWAS Dengan Hakim Yang Diusulkan untuk Ditindak Oleh BAWAS.....	105
Tabel 4.6	Persentase Perbandingan Penindakan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Kekerasan Dengan Jumlah Laporan yang masuk Oleh Kepolisian Berdasarkan Golongan Pangkat selama Periode 2011-2018.....	117

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 3.1	Contoh Form Registrasi Pelapor.....	55
Gambar 3.2	Grafik Jumlah Perkembangan Hakim Di Indonesia.....	67
Gambar 4.1	Perbandingan Keberhasilan Penanganan dan Penindakan Antara Komisi Yudisial dengan BAWAS.....	106

